



PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENURUT HUKUM PIDANA ADAT KERINCI DENGAN KUHP

Sintia Febuani^{1*}, A. Irzal Rias², Siska Elvandari³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Sumatera Barat, Indonesia

Email: ¹sintiafebuani1702@gmail.com, ²irzalrias01@gmail.com, ³siska.elvandari@yahoo.com

*Corresponding Author: sintiafebuani1702@gmail.com

Info Artikel

Diterima, 07/03/2023
Direvisi, 28/03/2023
Dipublikasi, 10/04/2023

Kata Kunci:

Hukum Pidana Adat;
Tindak Pidana
Penganiayaan;
Restorative Justice;
Hukum Adat Kerinci

Keywords: Customary
Criminal Law;
Persecution Crime;
Restorative Justice;
Kerinci Customary Law

Abstrak

Dalam praktik sosial, masyarakat telah mengenal mediasi penal yang berasal keadilan restoratif dengan kearifan lokal hukum adat Indonesia. Namun banyaknya anggapan bahwa penerapan hukum adat dimasyarakat cenderung lambat dikarenakan sulit menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan masih bersifat tradisional. Adapun rumusan masalah bagaimanakah penerapan pidana adat Kerinci terhadap tindak pidana penganiayaan, dan bagaimanakah perbandingan hukum pidana adat Kerinci dengan hukum pidana nasional dalam tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan korban jiwa. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam hukum adat Kerinci tindak pidana penganiayaan menggunakan norma *luko bapampeh mati memberi bangun*. Keberadaan proses *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sangat ditentukan oleh kesadaran dan pemahaman masyarakat itu sendiri, termasuk aparat penegak hukum. Sanksi yang berbeda-beda akan diterapkan kepada pelaku tergantung dengan jenis lukanya. Seperti mengobati korban yang mengalami luka lebam hingga korban sembuh. Apabila korban meninggal dunia maka pelaku wajib membayar denda berupa satu ekor kerbau, beras seratus gantang beserta bumbunya, dan satu potong kain putih (30 yard).

Abstract

In social practice, the community is familiar with penal mediation originating from restorative justice with the local wisdom of Indonesian customary law. However, there are many assumptions that the application of customary law in society tends to be slow because it is difficult to adapt to the times and is still traditional. As for the formulation of the problem how is the application of the Kerinci customary crime to the crime of persecution, and how is the comparison of the Kerinci customary criminal law with the national criminal law in the crime of persecution that causes casualties. The research carried out is legal research with an empirical juridical approach taken from primary data by conducting interviews and secondary data by processing data from primary materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the results of the research that in the customary law of Kerinci the criminal act of persecution uses the norm of luko bampeh die giving wake. The existence of the Restorative Justice process as an alternative settlement of criminal cases is largely determined by the awareness and understanding of the community itself, including law enforcement officials. Different sanctions will be applied to the perpetrator depending on the type of injury. Like treating a victim who has bruises until the victim recovers. If the victim dies, the perpetrator must pay a fine in the form of one buffalo, one hundred bushels of rice and spices, and one

PENDAHULUAN

Dalam Hukum Pidana di Indonesia pengaturan tindak pidana penganiayaan diatur dalam Bab XX Pasal 351 – 358 KUHP. Adapun tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yaitu:¹

1. Pasal 351 KUHP tindak pidana penganiayaan dalam bentuk pokok (*Mishandeling*). Penganiayaan merupakan perbuatan seseorang yang dapat menimbulkan rasa sakit, luka berat, dan merugikan kesehatan seseorang.
2. Pasal 352 KUHP penganiayaan dalam bentuk meringankan (*Geprivilegieerde Mishandeling*). Syarat yang dapat meringankan yaitu, penganiayaan tidak menimbulkan rasa sakit, tidak menghambat pelaksanaan tugas jabatan dan tidak menghambat pelaksanaan mata pencaharian.
3. Pasal 353 KUHP membahas tentang penganiayaan yang direncanakan dengan akibat yang berbeda.
4. Pasal 354 KUHP merupakan tindak pidana penganiayaan dengan pemberatan (*Gequalificeerde Mishandeling*).
5. Pasal 355 ayat (1) KUHP penganiayaan berat yang direncanakan.
6. Pasal 356 KUHP membahas tentang penganiayaan dengan pemberatan.
7. Pasal 358 KUHP tentang penyerangan atau perkelahian.

Sedangkan dalam Rancangan Undang – Undang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana terbaru yang telah disahkan menjadi Undang – Undang, penganiayaan diatur dalam Bab XXII Tindak Pidana Terhadap Tubuh Bagian kesatu Pasal 466 – 471 RKUHP. Perbedaannya terdapat pada Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan Pasal 466 ayat (1) RKUHP dimana, pada KUHP sebelumnya pidana penganiayaan dalam bentuk pokok dipidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, sedangkan dalam KUHP terbaru pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu senilai lima puluh juta rupiah).² Khusus pada penelitian kali ini peneliti membahas mengenai Pasal 351 ayat (3) KUHP dimana berbunyi “*Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun*”, dimana dalam kasus penganiayaan yang terjadi di Kabupaten Kerinci proses penyelesaiannya diselesaikan secara adat, hal tersebut tentunya tidak sejalan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Dalam praktik sosial, masyarakat telah mengenal mediasi penal yang berasal keadilan restoratif dengan kearifan lokal hukum adat Indonesia. *Restorative Justice* merupakan alternatif penyelesaian yang melibatkan pelaku dan korban, dimana peradilan adat dengan mediasi penal yang kemudian menjatuhkan sanksi adat agar terjadinya keseimbangan antar pelaku adat dengan masyarakat adat. Dapat dikatakan bahwa *Restorative Justice* mengintegrasikan prinsip musyawarah dalam penyelesaian perkara pidana.³

¹ C. Djisman Samosir dan Timbul Andes Samosir, 2021, *Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana*, cet.1, CV. Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 71-79.

² Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Draf Final Rancangan Undang – Undang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

³ Kurniawan Tri Wibowo dan Erri Gunrahti Yunni U, 2021, *Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia*, cet. 1, CV. Pena Indis, Purwokerto, hlm. 62.

Ada beberapa dasar hukum yang menunjukkan eksistensi hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia yaitu Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”⁴

Namun banyaknya anggapan bahwa penerapan hukum adat dimasyarakat cenderung lambat dikarenakan sulit menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan masih bersifat tradisional. Oleh karena itu, kurangnya perhatian terhadap penerapan hukum adat dibanding hukum lainnya. Van Vollenhoven berpendapat bahwa antara hukum adat dan adat dapat dibedakan hanya sebagai adat yang mempunyai akibat hukum atau tidak.⁵ Delik adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun sebenarnya peristiwa dan perbuatan itu hanya sumbang yang kecil saja. Dengan demikian delik adat adalah setiap perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kesusilaan, kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat bersangkutan baik oleh perbuatan seseorang maupun oleh penguasa adat. Hukum pidana adat bersifat komprehensif dan memuat ketentuan - ketentuan yang terbuka untuk membedakan masalah peradilan dengan permintaan tanggapan ataupun koreksi. Sedangkan terjadinya delik adat adalah apabila tata tertib adat dilanggar dan keseimbangan masyarakat terganggu.⁶ Ayat 3 pada Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1946 yang menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pasal ini secara eksplisit menunjuk kepada eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat menjadi objek dan subjek yang harus dilindungi oleh negara.⁷

Dilihat dari aspek normatif, teoritis, asas dan praktik dimensi dasar hukum dan pentingnya keberlakuan hukum pidana di Indonesia bertitik tolak pada ketentuan pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil (LN 1951 Nomor 9), yang berbunyi :

“...bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga beluan penjara dan atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan dasar kesalahan terhukum. Bahwa, bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau dengan yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan jaman, senantiasa diganti seperti tersebut di atas, dan, bahwa suatu

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ A. Irzal Rias, 2014, “Penyelesaian Kejahatan Adat Berdasarkan Hukum Adat Minangkabau: Studi Kriminologis”, dalam *journals Savap International*, Vol. 5 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm. 437.

⁶ Erdianto Effendi, 2018, *Hukum Pidana Adat*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 17.

⁷ Muhammad Zulkifli Muhtar, 2016, Implementasi Pasal 18b ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 Tentang Pengakuan dan Penghormatan Kesatuan Masyarakat Adat (Studi Pada Masyarakat Hukum Adat Amma Toa Kajang), Universitas Muslim Indonesia, hlm 4.

perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingnya dalam Kitab Hukum Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang bandingnya yang paling mirip daripada perbuatan pidana itu.”⁸

Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b diatas, terdapat tiga jenis penghukuman bagi suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana adat, yaitu pertama apabila suatu perbuatan tidak ada bandingnya atau padanannya dalam KUHP, pelanggaran adat diancam dengan hukuman penjara paling lama 3 bulan atau denda senilai Rp. 500.000,-, hukuman pengganti dimaksudkan apabila hukuman adat tidak dapat diselesaikan. Kedua, hukuman 10 tahun dapat dijatuhkan kepada pelaku, apabila hukuman adat yang diberikan lebih tinggi atau lebih berat dari hukuman pengganti atau denda sebagaimana pada bentuk pertama. Dan yang ketiga, hukuman yang sesuai yang ditetapkan dalam KUHP dalam hal terdapat bandingan atau padanan dalam KUHP. Oleh karena itu, tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana adat melainkan dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan dalam KUHP.⁹ Dasar hukum pidana adat juga mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara tegas maupun tersirat ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) dalam undang-undang tersebut meletakkan dasar pentingnya hukum pidana adat.¹⁰

Bushar Muhammad berpendapat, bahwa delik adat merupakan suatu perbuatan dari seorang ataupun kumpulan perorangan, yang mengganggu keseimbangan, mengancam atau menyinggung seorang ataupun suatu kelompok kesatuan, yang bersifat material atau immaterial. Perbuatan yang demikian akan menimbulkan suatu reaksi adat.¹¹ Hukum pidana adat bersifat dinamis, artinya suatu perbuatan yang awalnya bukan delik, pada suatu waktu dapat dikatakan delik oleh hakim kepala adat karena menyalahi adat dimasyarakat sehingga perlunya reaksi adat untuk pemulihan kembali. Oleh karena itu, hukum pidana adat muncul seiring penyesuaian perasaan keadilan masyarakat. Namun delik adat dapat bersifat tetap jika terjadi perbuatan yang sama dan berturut – turut, sehingga diambil putusan yang sama oleh petugas hukum.¹²

Masyarakat hukum adat Kerinci akan dikenakan sanksi adat berupa denda yang dikenal dengan istilah *luka dipampas, mati memberi bangun*.¹³ *Luka dipampas* dimaksudkan apabila seseorang dianiaya yang menyebabkan luka, maka akan dikenakan sanksi yang menyalahi adat. Sedangkan *mati memberi bangun* artinya jika penganiayaan yang terjadi menimbulkan korban jiwa maka akan dikenakan sanksi uang tebusan nyawa dari pelaku pembunuhan kepada keluarga pihak korban. Aturan tindak pidana penganiayaan diatur dalam Undang – Undang Yang Delapan hukum adat Kerinci.¹⁴

⁸ Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, Pasal 5 ayat (3).

⁹ I. Sriyanto, 1991, *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional*, hlm. 279-280.

¹⁰ Stevania Bella Kalengkongan, 2017, *Kajian Hukum Pidana Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, No. 2, Vol. 6, hlm. 33.

¹¹ Bushar Muhammad, 1995, *Pokok – Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 67.

¹² Siska Lis Sulistiani, 2021, *Hukum Adat Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, hlm. 180.

¹³ Kemas Arsyad Somad, 2003, *Mengenal Adat Jambi Dalam Perspektif Modern*, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Jambi, hlm. 11.

¹⁴ Maharani Nurdin dan Imanudin Affandi, 2021, *Analisis Hukum Pidana Adat Di Indonesia Serta Sanksi Dan Penerapannya Dalam Tindak Penganiayaan (Studi Kasus Di kabupaten Kerinci)*, dalam jurnal De Juncto Delicti : Journal Of Law, Vol 1, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, hlm. 99.

Adapun sanksi adat yang dikenakan terhadap pelaku penganiayaan di Kabupaten Kerinci bermacam-macam, tergantung jenis lukanya. Sanksi adat terhadap pelaku penganiayaan adalah jika luka lebam, sanksinya, pelaku harus melakukan sapu tawa dengan beras sekepal, kunyit sedikit, uang sekedarnya. Apabila luka berta, dendanya diobati sampai sehat. Jika lukanya berat sehingga meninggal dunia, dendanya enam puluh kayu kain, kerbau seekor dan seratus gantang beras.

Penjatuhan sanksi denda yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan di dalam hukum pidana adat dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan (*magis*) yang terganggu oleh perbuatan yang berlawanan dengan hukum adat. Dengan demikian, pidana denda yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik, serta rasa damai dalam masyarakat. Sedangkan tindak pidana penganiayaan dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal KUHP dengan sanksi penjara.¹⁵ Berbeda dengan aturan dalam KUHP, pada Pasal 351 ayat (3) KUHP secara tegas dijatuhkan sanksi untuk delik ini ialah hukuman penjara paling lama tujuh tahun. Sedangkan pada kasus yang terjadi pada desa Kumun dan Tanjung Pauh tersebut dapat diselesaikan melalui jalur hukum pidana adat, yang bersifat kekeluargaan. Sanksi yang diberikan oleh hakim adat juga berdasarkan jenis besarnya kerugian yang diderita oleh korban.

Hal ini tentu saja bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa semua ketentuan pidana harus ditetapkan dalam undang – undang yang sah. Oleh karena itu, larangan – larangan dalam hukum pidana adat tidak dapat menghukum seseorang. Berlakunya hukum pidana adat dalam hukum pidana tertulis selama kaedah hukum adat itu menguntungkan terdakwa, maka hal tersebut tidak menjadi persoalan.¹⁶

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENURUT HUKUM PIDANA ADAT KERINCI DENGAN KUHP”

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan pidana adat Kerinci terhadap tindak pidana penganiayaan?
2. Bagaimanakah perbandingan hukum pidana adat Kerinci dengan hukum pidana nasional dalam tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan korban jiwa?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, dengan sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab dengan tokoh adat yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pidana Adat Kerinci Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan

Penyelesaian perkara pidana dalam hukum adat dikenal sebagai pendekatan restoratif (*Restorative justice*), yaitu penyelesaian perkara dengan cara mediasi terlebih dahulu anatar

¹⁵ Niniek Supami, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 60.

¹⁶ I. Sriyanto, 1991, *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional*, hlm. 277.

pelaku dan korban. Dimana perkara itu tidak hanya melindungi kepentingan ketertiban, melainkan kepentingan dan kerugian yang dialami oleh korban, baik materi maupun psikis.

Kerinci merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Pada beberapa tahun yang lalu Kabupaten Kerinci dibagi menjadi dua daerah otonom yaitu Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Walaupun secara undang-undang dan administrasi pemerintahan keduanya berdiri sendiri, namun sejarah, adat, sosial dan budaya masyarakat kerinci tetaplah sama. Dalam setiap kehidupan masyarakat di Kabupaten Kerinci, ketika terdapat salah seorang yang melakukan tindak pidana terkhusus melakukan tindak pidana penganiayaan maka pelaku akan dikenai sanksi sesuai dengan apa yang telah diperbuat. Artinya pelaku penganiayaan diberikan sanksi setimpal dengan apa yang telah pelaku lakukan kepada orang lain.

Hukum adat yang ada di Kabupaten Kerinci mempunyai tiga tingkatan yang biasa disebut dengan *sko yang tigo takah*. Yang dimaksud dengan *takah* dalam adat Kerinci yaitu tingkatan yang harus dilalui dalam menyelesaikan suatu permasalahan adat. *Sko yang tigo takah* tersebut terdiri dari :¹⁷

1. *Sko Anak Jantan (Teganai)*, sanksi hukumnya beras sepinggan ayam satu ekor.
2. *Sko Ninik Mamak*, sanksi hukumnya berupa beras dua puluh kambing satu ekor.
3. *Sko Depati*, sanksi hukumnya berupa beras seratus kerbau satu ekor.

Akar nilai musyawarah yang diusung oleh masyarakat hukum adat Kerinci ini sejalan dengan konsep *Restorative justice* yang ada di Indonesia. Nilai yang ditawarkan oleh keadilan restorative berakar dari nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional seperti nilai keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat.¹⁸

Dalam ketentuan adat alam Kerinci norma-norma pokok disusun menjadi petatah petitih yang sifatnya dinamis dan mudah menyesuaikan dengan keadaan, serta ditujukan untuk kedamaian masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan adat Kerinci yaitu “*adat jika dipakai baru, kain jika dipakai usang, berpucuk sepanjang betung, beradat sepanjang jalan*”.¹⁹ Dalam suatu permasalahan, baik kecil maupun besar dapat diselesaikan melalui tingkatan *Sko yang tigo takah*, baik masalah yang bersifat perdata adat maupun masalah pidana adat. Dari ketentuan tersebut jika terjadi permasalahan adat maka umumnya diselesaikan dengan tingkatan-tingkatan diatas. Misalnya terjadi suatu perselisihan maka penyelesaian melalui *duduk anak jantan*, jika *anak jantan* tidak dapat menyelesaikan lalu akan diselesaikan dengan *duduk ninik mamak*, bila *duduk ninik mamak* juga tidak dapat terselesaikan maka akan dilanjutkan ke tingkat *duduk depati*.

Undang-undang dalam negeri alam Kerinci sudah menetapkan peraturan hukum adat mengenai menyakiti atau melukai badan seseorang atau yang disebut dengan penganiayaan. Undang-undang negeri tersebut mengandung norma : *sejak dari luko dipampah, mati dibangun, balu ditepung, iram dilembago, hilang dicari, tatimbun dikekeh, hanyut dipinteh*,

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Amirudin Depati selaku tokoh adat Kumun Debai, Tanggal 13 Januari 2023.

¹⁸ Dani Navia. 2022. “*Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Adat Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya*”. Skripsi S1 Universitas Andalas. Padang, hlm. 45.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Amirudin Depati selaku tokoh adat Kumun Debai, Tanggal 13 Januari 2023.

*gadai ditebus, hutang dibayar, piutang diterima.*²⁰ Norma tersebut mengandung makna bahwa setiap perbuatan yang dilakukan sudah terdapat peraturan yang mengatur sesuai dengan tingkatan dari perbuatan yang telah dilakukan.

Maksud dari norma undang-undang dalam negeri tersebut, bahwa salah pakai diperluas yaitu jika sekali telah melakukan tindak pidana maka akan diproses secara hukum. Dan juga salah ambil dikembalikan berkaitan dengan denda dan ganti rugi ketika terjadi suatu penganiayaan, yang sanksinya setimpal dengan apa yang diperbuat. Salah makan dimuntahkan, yaitu jika melakukan suatu kesalahan seperti penganiayaan, maka bersedia menerima konsekuensi berupa hukuman denda yang terkadang diminta tinggi angkanya oleh keluarga dari korban penganiayaan. Adapun utang dibayar piutang diterima harta tepatan tinggal, bisa diartikan dengan penganiayaan kembali kepada pelaku, baru hutang aniaya dianggap lunas. Terakhir ada juga harta pembawaan dikembalikan harta sarang dibagi, harta sekutu dibelah, yang maknanya hampir sama yaitu apabila tindakan penganiayaan yang dilakukan termasuk penganiayaan berat maka harus membayar denda, ganti rugi yang berlapis-lapis sampai pihak keluarga korban merasa sanksi tersebut sudah setimpal dan sesuai dengan adat yang berlaku juga dengan pertimbangan tokoh adat dan ninik mamak masyarakat adat Kerinci.²¹

Adapun sanksi adat yang diterima bagi pelaku penganiayaan ditentukan berdasarkan bentuk penganiayaan ataupun dampak dari luka yang diterima oleh korban. Seperti *Luko dipampek, mati dibangun* maka pelaku akan dikenakan sanksi berupa denda. Adapun denda yang diterima pelaku juga beragam tergantung dengan jenis dan dampak dari luka tersebut, seperti *lebam balu ditepung tawar*, diartikan jika seseorang dianiaya maka pelaku penganiayaan tersebut harus mengobati luka yang diterima korban sampai korban sembuh dan kembali seperti semula sampai tidak ada lagi bekas luka akibat perbuatan pelaku. Jadi jika seseorang melakukan aniaya terhadap orang lain maka akan dikenai denda. Kemudian bentuk dari denda tergantung dari perbuatan yang dilakukan, semakin berat jenis penganiayaan, semakin tinggi denda yang harus dibayar.

Selanjutnya *Luko Lekih dipampek*, ialah hukuman ganti rugi berupa dendan atau pampas yang diberikan oleh pelaku penganiayaan kepada korban. Dan bentuk ganti rugi tersebut dibagi menjadi tiga bentuk pampas yaitu :

1. Luka rendah, yaitu luka akibat suatu penganiayaan tidak terlalu parah atau termasuk luka ringan. Pampas atau denda yang akan diterima oleh pelaku yaitu satu ekor ayam, beras segantang, dan kelapa setali (dua buah kelapa).
2. Luka tinggi, yaitu luka yang akibatnya lumayan parah atau bukan luka biasa. Sanksi pampasnya berupa satu ekor kambing dan dua puluh gantang beras.
3. Luka parah, yaitu luka serius yang dampaknya lumayan besar bagi korban, maka pampas atau dendanya dihitung selengan atau separo bangun.²²

Kemudian *Mati di bangun*, adalah siapapun membunuh orang lain dengan menganiaya, maka akan dihukum dengan denda bangun berupa satu ekor kerbau, beras seratus gantang

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Kanedi selaku bendahara adat Kumun Debai, Tanggal 12 Januari 2023.

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Amirudin Depati selaku Tokoh Adat Kumun Debai, Tanggal 13 Januari 2023.

²² Ishaq dan Abdul Razak, *Op. Cit.*, hlm 20.

beserta bumbunya, dan satu kayu kain putih (tiga puluh yard), dan jika yang dianiaya meninggal dunia tersebut memiliki anak, maka pelaku wajib menanggung biaya pendidikan anak dari korban penganiayaan tersebut hingga perguruan tinggi.²³

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh, jika penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia, maka sanksinya adalah dibangun, yaitu pelaku penganiayaan wajib membayar pampas atau denda sebesar satu ekor kerbau, seratus gantang beras, dan kain sekayu. Kain sekayu dimaksudkan untuk mendinginkan keluarga kedua belah pihak, agar tercipta suasana damai antara pihak keluarga pelaku dan korban.²⁴

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Kumun Debai, bahwa jika yang dianiaya adalah seorang perempuan dewasa yang berakibat meninggal dunia maka akan dikenakan denda atau pampas sebesar empat puluh delapan kayu kain, seratus kaleng beras, dan seekor kerbau. Jika korban aniaya meninggal dunia adalah perempuan yang sedang hamil, maka dendanya adalah sebanyak lima puluh empat kayu kain, seratus kaleng beras dan seekor kerbau. Dan apabila korban penganiayaan adalah seorang anak laki-laki, maka sanksi pampas sebesar dua belas kayu kain, seratus kaleng beras dan satu ekor kerbau. Selanjutnya, jika korban yang meninggal dunia adalah seorang anak perempuan, maka dendanya sebanyak dua puluh empat kayu kain, seratus kaleng beras, dan satu ekor kerbau.²⁵

Dalam penelitian ini peneliti mengambil kasus tindak pidana penganiayaan yang pernah terjadi di Kecamatan Kumun Debai dengan Kecamatan Tanjung Pauh Kabupaten Kerinci. Kasus ini merupakan kasus yang diselesaikan secara adat dan tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Permasalahan berawal dari kesalahpahaman antar dua pemuda, pemuda Tanjung Pauh menyanjai alamat kepada pemuda Kumun, namun dikarenakan pemuda Kumun dalam keadaan pengaruh minuman keras, ia menjawab dengan nada yang tidak sopan dan terkesan kasar. Tidak terima dengan reaksi tersebut pemuda Tanjung Pauh menghajar dan memukuli pemuda Kumun. Akibat aksi tersebut pemuda Kumun tidak terima dan membawa serta rombongan dan terjadilah penganiayaan. Pada malam hari tersebut terjadilah bentrok antar kedua kubu, bentrok tersebut terjadi selama kurang lebih seminggu lamanya. Korban yang awalnya sempat dilarikan ke Rumah Sakit Mayjend Haji Abdul Thalib Kerinci, yang kemudian mendapatkan perawatan yang serius di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang, yang akhirnya meninggal dunia. Karena korban meninggal dunia tersebutlah, bentrok semakin tidak terkendalikan, yang mengakibatkan 6 rumah diperbatasan Kumun dengan Tanjung Pauh terbakar, lemparan batu, perang kembang api bahkan diduga bola api bertebaran di udara.

Berdasarkan hukum pidana adat alam Kerinci, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan *mati dibangun*, yaitu membayar ganti rugi dibangun, bayar bangun selain dengan membayar dengan uang atau kayu kain, juga diwajibkan membayar denda lain yaitu seratus kaleng beras dan satu ekor kerbau. Ganti rugi seratus kaleng beras dan satu ekor kerbau juga dapat digantikan dengan uang, yang seharga dengan beras dan kerbau tersebut.

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Kanedi selaku bendahara adat Kumun Debai, Tanggal 12 Januari 2023.

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Amirudin Depati selaku tokoh adat Kumun Debai, Tanggal 12 Januari 2023.

²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Kanedi selaku Bendahara adat Kumun Debai, Tanggal 12 Januari 2023.

Adapun proses penyelesaian kasus penganiayaan antara Kumun dengan Tanjung Pauh tersebut, awalnya hanya diselesaikan antar kepala desa dan camat dari masing-masing kubu. Ternyata tidak menemukan titik terang, dan pihak korban dan masyarakat mulai memberi tahu beberapa tokoh adat ninik mamak tentang peristiwa yang terjadi. Setelah melihat langsung dan mendapati laporan penganiayaan dari warga, tokoh adat ninik mamak segera menyelesaikan musyawarah bersama untuk menyelesaikan kasus penganiayaan yang terjadi, serta menentukan hukuman apa yang pantas diberikan kepada pelaku penganiayaan dengan pertimbangan hukuman dan jenis penganiayaan yang didapatkan.²⁶

Dalam kasus delik penganiayaan yang terjadi antara Kumun dengan Tanjung Pauh tokoh adat ninik mamak memutuskan denda adat yaitu satu ekor Kerbau, beras seratus gantang serta pihak pelaku membayar sejumlah dana perjalanan korban ke Rumah sakit M. Jamil Padang sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta Rupiah). Serta beberapa santunan yang diberikan kepada korban yang mengalami kerugian materil atas aksi kerusuhan yang terjadi.

Perdamaian antara kedua belah pihak dinyatakan dalam bentuk tertulis sebagai bukti kesepakatan bersama yang telah disetujui. Dengan membentuk proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara kekeluargaan dan kedamaian. Perjanjian yang dibuat dalam bentuk surat tersebut dibuat sebagai pedoman bagi penegak hukum adat, yang dalam hal ini tokoh adat ninik mamak Kumun Debai dengan Tanjung Pauh Kabupaten Kerinci. Serta kedua belah pihak bersepakat tidak melanjutkan kasus ini ke ranah hukum.²⁷

Kasus yang dialami antara Kumun dan Tanjung Pauh Kabupaten Kerinci tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dengan melibatkan Bupati Kerinci Adirozal, Walikota Sungai Penuh Asafri Jaya Bakri, Pangdam Sriwijaya Mayjen Iskandar, dan Tokoh adat, dengan menandatangani deklarasi perdamaian di desa Kumun (Perbatasan Kumun dengan Tanjung Pauh).²⁸

Bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada pelaku harus mengutamakan perbaikan atas kerugian yang telah diderita korban dan memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahannya. Hubungan yang baik setelah terjadinya penyelesaian perkara pidana secara adat, merupakan bentuk dari terciptanya sebuah tatanan sosial yang baik. Dalam penyelesaian perkara pidana adat membutuhkan penengah yaitu pihak yang bertindak sebagai mediator yang bertugas mengkomunikasikan ajakan penyelesaian perkara dari pelaku kepada korban. Serta pihak lain yang bertindak sebagai penghubung atau mediator yang berpartisipasi dalam penyelesaian kasus pidana penganiayaan secara adat, sangat penting untuk mencapai kemaslahatan bersama antar korban, pelaku dan warga sekitar.

Perbandingan Hukum Pidana Adat Kerinci Dengan Hukum Pidana Nasional Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menimbulkan Korban Jiwa

Penganiayaan merupakan kejahatan terhadap tubuh manusia dan dapat membahayakan nyawa manusia. Dalam Pasal 351 ayat (4) disebutkan bahwa penganiayaan adalah perbuatan

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Amirudin selaku tokoh adat Kumun Debai, Tanggal 13 Januari 2023.

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Amirudin selaku tokoh adat Kumun Debai, Tanggal 13 Januari 2023.

²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Kanedi selaku Bendahara adat Kumun Debai, Tanggal 12 Januari 2023.

sengaja merusak kesehatan orang.²⁹ Dan penganiayaan dalam Hukum adat Kerinci disebut dengan *Luko dipampeh, mati memberi bangun*. Jika luka di beri pampas atau denda, sedangkan korban meninggal dunia maka akan dibangun.

Sesuai dengan tinjauan hukum pidana aktif, delik penganiayaan dalam KUHP diatur dalam buku kedua Bab XX dari Pasal 351 hingga Pasal 358, yang meliputi jenis penganiayaan dan sanksi yang beraneka ragam, yakni penganiayaan biasa dikenai sanksinya pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan (Pasal 351 ayat (1) KUHP), pidana penjara paling lama 7 tahun jika penganiayaan tersebut menyebabkan adanya korban jiwa (Pasal 351 ayat (3) KUHP); penganiayaan ringan dengan pidana 3 bulan dan denda paling banyak Rp. 4.500,- (Pasal 352 KUHP); orang yang melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu makan pidana penjara 4 tahun sampai 9 tahun (Pasal 353 KUHP); penganiayaan berat dengan hukuman 8 hingga 10 tahun penjara (Pasal 354 KUHP); pidana penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu diancam pidana 12 sampai dengan 15 tahun (Pasal 355 KUHP); penggunaan benda untuk menganiaya orang tertentu (Pasal 356 KUHP); penyerangan atau perkelahian dipidana penjara selama 2 sampai 4 tahun (Pasal 358 KUHP).

Adapun prosedur penyelesaian tindak pidana ringan dengan metode Restorative justice dalam hukum pidana Nasional ditingkat penyidikan yakni sebagai berikut:³⁰

1. Setelah terjadinya tindak pidana, dibuat lampiran polisi lalu dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor (korban), saksi-saksi yang melihat, mendengar dan terlapor dalam rangka penyelidikan dan penyidikan.
2. Memfasilitasi pertemuan antara kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) apabila ada permintaan dari pihak pelapor atau terlapor untuk upaya penyelesaian secara kekeluargaan (perdamaian).
3. Mengundang pihak terkait. seperti ninik mamak kedua belah pihak dengan melibatkan pemerintah desa, atau
4. Meminta kepada ninik mamak untuk menyelesaikan permasalahan ini ditingkat desa.
5. Tetap melengkapi administrasi penyidikan dan melampirkan surat perdamaian dari pihak bertikai.
6. Melampirkan surat pencabutan laporan polisi dan pelapor.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Kabupaten Kerinci terdapat beberapa poin perbedaan antara implementasi konsep *Restorative justice* dalam hukum pidana nasional dengan implementasi konsep *restorative justice* dalam hukum pidana adat Kerinci, dengan poin-poin sebagai berikut:

1. Tegana selaku hakim adat telah melakukan penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan berdasarkan konsep *restorative justice*.
2. Adapun dalam menyelesaikan, tegana selaku hakim adat tidak menampik adanya kendala-kendala terhadap peraturan yang telah ada, kendala tersebut disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat pendatang terhadap hukum aday yang telah menjadi darah daging dalam negeri ini.

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³⁰ Afrizal Syah, 2013, *Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Ringan Dengan Pendekatan Restorative Justice Di Wilayah Hukum Polres Dharmasraya*, Tesis Program Megister Ilmu Hukum, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm. 154.

3. Adapun ninik maamk dan pemangku adat dalam hal tindak pidana penganiayaan sebagai pengawas. Lalu jika ada kendala yang tidak bisa diselesaikan oleh tegana maka perkara tersebut diselesaikan oleh tokoh adat dan pemerintah.

Sedangkan dalam adat Kerinci penyelesaian perkara adat diselesaikan dalam beberapa bentuk penyelesaian yaitu, penyelesaian dalam keluarga atau suku (*Lembago Dapur*), penyelesaian dalam desa (*Lembago Kurung*), penyelesaian dalam desa (*Lembago Negeri*), dan penyelesaian adat melalui musyawarah adat dalam lingkup adat yang berbeda (*Lembago Alam*).³¹

Dalam hukum adat Kerinci pemberian sanksi hukum terhadap perbuatan penganiayaan disesuaikan dengan jenis luka yang didapat serta keadaan ekonomi pelaku penganiayaan. Penerapan sanksi yang diberikan harus dilakukan dengan seadil-adilnya yang sesuai dengan istilah adat yang berbunyi *adat dak bulih kupak, lumbago dak bulih sumbing. Adat dak bulih kupak* mengandung makna bahwa adat tidak boleh dilepas, yang artinya dalam memberikan sanksi harus sesuai dengan peraturan adat itu sendiri, kemudian *lumbago dak bulih sumbing* yaitu tokoh adat ninik mamak Sakti Alam Kerinci tidak boleh semena-mena dalam memberi sanksi, yang harus mempertimbangkan keadilan bagi pihak yang bersangkutan.³²

Berdasarkan istilah adat diatas, pengaturan undang-undang nan delapan tidak bisa sepenuhnya diterapkan kepada pelaku, karena tokoh adat ninik mamak mempertimbangkan kondisi ekonomi dari pelaku penganiayaan. Namun apabila pelaku tidak mampu membayar, maka sesuai dengai pengaturan undang-undang nan delapan, jika korban mengalami luka maka pelaku wajib mengobati korban sampai sembuh. Bahkan tidak jarang pihak korban harus berlapang dada untuk memaafkan perbuatan pelaku penganiayaan.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku penganiayaan dalam delik adat Kerinci memiliki perbedaan dengan hukum positif. Yang mana sanksi pidana penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu Rp. 4.500,- yang telah disesuaikan dengan pasal 3 peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, yang dendanya dilipatgandakan menjadi 1.000, maka besar jumlah denda bagi pelaku penganiayaan biasa yaitu Rp. 4.500.000.³³ Sedangkan dalam hukum adat Kerinci, besar kecilnya jumlah denda disesuaikan dengan berat ringannya penganiayaan, kondisi ekonomi pelaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang telah dipertimbangkan oleh tokoh adat ninik mamak Kerinci. Kemudian perbedaan juga terdapat pada jenis denda yang diberikan, dalam hukum pidana positif, denda yang diberikan kepada korban hanya berbentuk uang. Sedangkan dalam hukum adat Kerinci tidak hanya denda dalam bentuk uang, melainkan berupa beras, hewan ternak, ataupun membantu korban serta mengobati korban hingga sembuh.

Sanksi terhadap penganiayaan dalam hukum adat Kerinci diatur dalam undang-undang dalam negeri yaitu, *sejak dari luko dipampah, mati dibangun, balu ditepung, iram dilembago, hilang dicari, tatimbun dikekeh, hanyut dipinteh, gadai ditebus, hutang dibayar, piutang diterima*. Sanksi yang berbeda-beda akan diterapkan kepada pelaku tergantung dengan jenis lukanya. Seperti mengobati korban yang mengalami luka lebam hingga korban sembuh, luka

³¹ Adi Nugraha Pratama, 2015, "*Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Adat Tikam Di Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci*", Padang: Tesis Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, hlm.12.

³² Hasil wawancara dengan Bapak Amirudin selaku Tokoh adat Kumun Debai, Tanggal 13 Januari 2023.

³³ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 3 No. 2 Tahun 2012.

ringan dengan dendanya seekor ayam, beras dan kelapa dua buah, luka berat pampasnya berupa seekor kambing dan dua puluh gantang beras, serta luka berat dendanya dihitung setengah. Sedangkan mati dibangun, apabila korban meninggal dunia maka pelaku wajib membayar denda berupa satu ekor kerbau, beras seratus gantang beserta bumbunya, dan satu potong kain putih (30 yard). Dan jika korban penganiayaan tersebut memiliki anak maka pelaku wajib membiayai biaya pendidikan hingga perguruan tinggi.³⁴

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta analisa hukum yang telah dilakukan penulis maka penulis sampai pada kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Penerapan pidana adat dalam perkara tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Kerinci telah sesuai dengan aturan hukum adat Kerinci. Penyelesaian tindak pidana penganiayaan ini menggunakan norma adat *Sejak dari luko dipampah, mati dibangun, balu ditepung, iram dilembago, hilang dicari, tatimbun dikekeh, hanyut dipinteh, gadai ditebus, hutang dibayar, piutang diterima*, yang artinya setiap perbuatan yang dilakukan sudah terdapat peraturan yang mengatur sesuai dengan tingkatan dari perbuatan yang dilakukan. Dalam kasus penganiayaan yang menimbulkan korban jiwa, hukum pidana adat Kerinci yang berlaku yaitu mati memberi bangun, yang artinya siapapun membunuh orang dengan menganiaya maka akan dikenakan sanksi adat berupa denda bangun berupa satu ekor kerbau, seratus gantang beras dan seratus kayu kain.
2. Melihat beberapa ketentuan diatas, hukum pidana adat yang berlaku pada masyarakat setempat, dan pengaturannya diserahkan kepada tokoh adat dan dituangkan dalam suatu aturan adat. Sanksi bagi pelanggar hukum adat, dimaksudkan diberikan sebagai efek jera berupa beban kepada si pelanggar, yang disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan, serta beratnya sanksi disesuaikan dengan tingkat kemampuan si pelanggar, sejauh mana ia dapat melaksanakan sanksi tersebut. Sedangkan hukum pidana nasional, mengenai tindak pidana penganiayaan telah diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Nugraha Pratama. 2015. *Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Adat Tikam Di Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Padang.
- Afrizal Syah, 2013, *Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Ringan Dengan Pendekatan Restorative Justice Di Wilayah Hukum Polres Dharmasraya*, Tesis Program Megister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- A. Irzal Rias, 2013, *Penguatan Keputusan Masyarakat Adat Desa Lembaga Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Masyarakat Adat Minangkabau*, dalam journals Savap International, Vol. 4 No. 6, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- _____, 2014, *Penyelesaian Kejahatan Adat Berdasarkan Hukum Adat Minangkabau: Studi Kriminologis*, dalam journals Savap International, Vol. 5 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Kanedi selaku Bendahara adat Kumun Debai, Tanggal 12 Januari 2023.

- Bushar Muhammad, 1995, *Pokok – Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- C. Djisman Samosir dan Timbul Andes Samosir, 2021, *Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana*, Cet. 1. CV, Bandung, Nuansa Aulia.
- Dani Navia. 2022. “*Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Adat Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya*”. Skripsi S1 Universitas Andalas. Padang.
- Erdianto Effendi, 2018, *Hukum Pidana Adat*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Ishaq dan Abdul Razaq. 2019. *Sanksi Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Adat Kerinci Dan Hukum Pidana Adat Indonesia*. dalam jurnal *Al-Risalah*. No. 1.Vol. 19. Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin. Jambi.
- I. Sriyanto, 1991, *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional*.
- Kemas Arsyad Somad, 2018, *Mengenal Adat Jambi Dalam Perspektif Modern*, Jambi, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
- Kurniawan Tri Wibowo dan Erri Gunrahti Yunni U, 2021, *Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia*, cet. 1, Purwokerto, CV Pena Indis.
- Muhammad Zulkifli Muhdar, 2016, *Implementasi Pasal 18b ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 Tentang Pengakuan dan Penghormatan Kesatuan Masyarakat Adat (Studi Pada Masyarakat Hukum Adat Amma Toa Kajang)*, Universitas Muslim Indonesia.
- Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Siska Lis Sulistiani, 2021, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Sinar Grafika.
- Kitab Undang Hukum Pidana.
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951
- Draf Final Rancangan Undang – Undang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
- Muharani Nurdin dan Imanudin Affandi. 2021. *Analisis Hukum Pidana Adat Di Indonesia Serta Sanksi Dan Penerapannya Dalam Tindak Penganiayaan*, dalam jurnal *Juncto Delictio*. No. 2. Vol. 1. Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa. Karawang.
- Stevania Bella Kalengkongan. 2017. *Kajian Hukum Pidana Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. No. 2. Vol. 6.